

Nomor : KEP-7/IV/2018
Tanggal : 23 April 2018

- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui dan Pendiri belum memberikan persetujuan, maka Rencana Anggaran dimaksud dianggap disetujui oleh Pendiri.

BAB V

PENERIMA TITIPAN

Pasal 20

- (1) Penerima titipan ditunjuk secara tertulis oleh Pendiri.
- (2) Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
- (3) Perjanjian penitipan harta antara Pengurus dan Penerima Titipan sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Pendiri dan sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan.
 - b. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun.
 - c. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh Akuntan Publik dan/atau oleh Aktuaris yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh Auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.
- (4) Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (5) Setiap perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

Pasal 21

Tanggung Jawab Penerima Titipan

- (1) Penerima Titipan bertanggung jawab atas pengamanan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerima Titipan wajib mencatat dan membukukan kekayaan Dana Pensiun secara terpisah dari kekayaan Penerima Titipan.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap kekayaan Penerima Titipan.

Nomor : KEP-7/IV/2018

Tanggal : 23 April 2018

BAB VI**BIAYA**

Pasal 22

Beban Biaya Dana Pensiun

- (1) Beban investasi :
 - a. Beban transaksi surat berharga;
 - b. Beban pemeliharaan Investasi;
 - c. Beban manajer investasi;
 - d. Beban investasi lainnya;
- (2) Beban Personalia :
 - a. Biaya gaji, honorarium dan remunerasi;
 - b. Tunjangan PPh Ps 21;
 - c. Pembinaan karyawan dana pensiun;
 - d. Lembur;
 - e. Tunjangan Hari Raya Keagamaan;
 - f. Tunjangan pengobatan;
 - g. Tunjangan konjungtur;
 - h. Tunjangan jabatan;
 - i. Tunjangan beras;
 - j. Tunjangan angkutan;
 - k. Bonus;
 - l. Masa pengabdian;
 - m. Pesangon Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun;
 - n. BPJS Ketenagakerjaan;
 - o. BPJS Kesehatan.
- (3) Beban Umum dan Administrasi :
 - a. Alat-alat tulis dan alat-alat kantor;
 - b. Telekomunikasi, listrik, foto copy & surat kabar;
 - c. Pembinaan kepesertaan;
 - d. Administrasi bank;
 - e. Pemeliharaan bangunan;
 - f. Pendidikan dan pelatihan;

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik IndonesiaKantor Pusat : Jl. Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
T. (021) 739 5000 F. (021) 722 1567

E. contact@peruri.co.id W. www.peruri.co.id

Kawasan Produksi : Desa Parung Mulya, Kec. Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361

af 71

Nomor : KEP-7/IV/2018
Tanggal : 23 April 2018

- g. Pemeliharaan komputer;
 - h. Pemeliharaan kendaraan;
 - i. Iuran wajib organisasi;
 - j. Perjalanan dinas;
 - k. Biaya pembubaran Dana Pensiun.
- (4) Beban Penyusutan :
- a. Komputer;
 - b. Alat kantor;
 - c. Gedung;
 - d. Aktiva operasional lainnya.
- (5) Beban Jasa Pihak Ketiga :
- a. Akuntan, aktuaris & konsultan;
 - b. Appraisal;
 - c. Buku panduan;
 - d. Pengumuman dalam berita negara;
 - e. Pengacara/Konsultan Hukum.
- (6) Pajak :
- Pajak Penghasilan

BAB VII KEPESERTAAN

Pasal 23

Pegawai Yang Berhak Menjadi Peserta

- (1) Pegawai yang berhak menjadi Peserta adalah Pegawai yang sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 telah terdaftar sebagai Peserta pada Dana Pensiun.
- (2) Setiap Peserta Dana Pensiun yang diangkat menjadi Direksi, maka terhitung sejak pengangkatannya tersebut yang bersangkutan berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun ini.
- (3) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat :
 - a. Meninggal dunia atau pensiun dengan menerima pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.
 - b. Berhenti bekerja dengan mengalihkan dananya ke Dana Pensiun lain.

Nomor : KEP-7/IV/2018

Tanggal : 23 April 2018

- c. Berhenti bekerja sebelum mencapai masa Usia Pensiun Dipercepat dengan masa kepesertaannya kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Setiap Peserta diberikan kartu Peserta sebagai bukti kepesertaan pada Dana Pensiun.
- (5) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.

Pasal 24

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta

(1) Hak Peserta :

- a. Menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
- b. Mengetahui hasil pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun.
- c. Memperoleh Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda.
- d. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
- e. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia Pensiun Dipercepat, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
- f. Peserta yang berhenti bekerja karena cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.
- g. Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda.
- h. Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, berhak atas iuran Peserta ditambah bunga yang besarnya setingkat dengan bunga tertinggi deposito berjangka 3 (tiga) bulan pada bank Pemerintah selama periode kepesertaan dan dibayarkan sekaligus.
- i. Memperoleh buku Peraturan Dana Pensiun dan Kartu Peserta.

(2) Kewajiban Peserta;

- a. Membayar iuran.
- b. Menandatangani Kartu Peserta Dana Pensiun.
- c. Memberikan data kepesertaan yang diperlukan oleh Pengurus.
- d. Mendaftarkan Istri/Suami dan Anak serta melaporkannya setiap terjadi perubahan susunan keluarga.
- e. Mematuhi Peraturan.

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
T. (021) 739 5000 F. (021) 722 1567
E. contact@peruri.co.id W. www.peruri.co.id
Kawasan Produksi : Desa Parung Mulya, Kec. Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361

of 7

Nomor : KEP-7/IV/2018

Tanggal : 23 April 2018

- (3) Tanggung Jawab Peserta :
- Bertanggung jawab atas kebenaran data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan.
 - Bertanggung jawab atas hal-hal yang telah disepakati di dalam Peraturan.

Pasal 25

Usia Pensiun Peserta

- Usia Pensiun Normal Peserta ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
- Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai usia Pensiun Normal.
- Usia Peserta untuk penetapan Manfaat Pensiun ditetapkan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai Pegawai menurut bukti-bukti yang sah.
- Usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dalam hal Perusahaan masih membutuhkan yang bersangkutan sampai setinggi-tingginya usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 26

Masa Kerja

- Masa Kerja yang dapat diperhitungkan bagi Peserta adalah Masa Kerja Pegawai yang tidak terputus sejak tanggal pengangkatan sebagai Pegawai sampai dengan Pegawai berhenti bekerja, kecuali Masa Kerja bagi Pegawai yang dinyatakan Cacat atau masa Kerja bagi Pegawai yang meninggal dunia.
- Dalam menghitung Masa Kerja, 15 (lima belas) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan dan kurang dari 15 (lima belas) hari tidak diperhitungkan.

Pasal 27

Pendaftaran Pihak Yang Berhak

- Pendaftaran Pihak Yang Berhak menerima Manfaat Pensiun harus dilakukan oleh Peserta pada saat dimulai menjadi Peserta atau dalam periode kepesertaan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun.
- Jika hubungan perkawinan dengan Istri/Suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai putusnya perkawinan secara sah, Istri/Suami hapus dari daftar peneri Manfaat Pensiun.

Nomor : KEP-7/IV/2018
Tanggal : 23 April 2018

- (3) Anak yang dapat didaftarkan sebagai penerima Manfaat Pensiun adalah Anak Peserta yang lahir dari perkawinan dengan Istri/Suami yang sah atau Anak yang disahkan menurut hukum, dan terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun.
- (4) Anak yang dilahirkan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah Anak yang dilahirkan selama perkawinan, termasuk Anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan terputus.
- (5) Istri/Suami yang kawin dengan Peserta sesudah diberhentikan dari Pemberi Kerja dan Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta Anak yang lahir setelah 300 (tiga ratus) hari sejak Peserta diberhentikan dari Pemberi Kerja tidak dapat didaftarkan sebagai Anak yang berhak menerima Manfaat Pensiun.

Pasal 28

Iuran

- (1) Kewajiban membayar iuran oleh Peserta dimulai sejak pengangkatannya sebagai Pegawai dan berakhir pada bulan Peserta meninggal dunia atau Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau perhitungan manfaat pensiun peserta telah mencapai maksimum.
- (2) Besar iuran Peserta setiap bulan sebesar 6% (enam per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun yang dipungut langsung Pemberi Kerja.
- (3) Besar iuran Pemberi Kerja adalah sebesar selisih antara jumlah iuran yang diperlukan berdasarkan perhitungan Aktuaris dengan jumlah iuran yang dibayar oleh Peserta.
- (4) Sejak peraturan ini disahkan Penghasilan Dasar Pensiun yang digunakan untuk menghitung iuran adalah 115% dari Gaji Pokok Peserta.
- (5) Gaji Pokok Peserta sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini adalah gaji pokok yang digunakan untuk menghitung Penghasilan Dasar Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf a. Surat Keputusan Direksi Perum Peruri Nomor : SKEP-306/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengupahan Pegawai Perum Percetakan Uang RI.

Nomor : KEP-7/IV/2018

Tanggal : 23 April 2018

BAB VIII

MANFAAT PENSIUN

Pasal 29

Jenis Manfaat Pensiun

- (1) Hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Manfaat Pensiun Normal dibayarkan kepada Peserta yang pensiun pada Usia Pensiun Normal (usia 56 tahun) atau setelahnya.
 - b. Manfaat Pensiun Dipercepat dibayarkan kepada Peserta yang pensiun pada Usia Pensiun Dipercepat (sekurang-kurangnya usia 46 tahun).
 - c. Manfaat Pensiun Cacat dibayarkan kepada Peserta yang pensiun karena dinyatakan Cacat oleh dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan.
 - d. Pensiun Ditunda adalah hak Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia Pensiun Dipercepat (kurang dari usia 46 tahun) dan mempunyai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (2) Hak terhadap setiap Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (3) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 30

Rumus Manfaat Pensiun

- (1) Manfaat Pensiun bagi Peserta per bulan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$MP = MK \times F \times PhDP$$

Keterangan :

- MP = Manfaat Pensiun
MK = Masa Kerja
F = Faktor Penghargaan Masa Kerja per tahun
PhDP = Penghasilan Dasar Pensiun

- (2) Faktor Penghargaan per tahun Masa Kerja (F) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 2,5 % (dua setengah persen).

Nomor : KEP-7/IV/2018

Tanggal : 23 April 2018

- (3) Masa Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Masa Kerja Pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan ini.
- (4) Sejak Peraturan ini disahkan Penghasilan Dasar Pensiun yang digunakan untuk menghitung Manfaat Pensiun adalah 115% dari Gaji Pokok Peserta.
- (5) Gaji Pokok Peserta sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini adalah gaji pokok yang digunakan untuk menghitung Penghasilan Dasar Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf a. Surat Keputusan Direksi Perum Peruri Nomor : SKEP-306/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengupahan Pegawai Perum Percetakan Uang RI.

Pasal 31

Besaran Manfaat Pensiun Bagi Peserta

- (1) Besar Manfaat Pensiun Normal dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan ditetapkan maksimum 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (2) Besar Manfaat Pensiun Dipercepat dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang dikalikan dengan Faktor Pengurang sebagai berikut :
 - a. Usia 46 tahun tetapi kurang dari 47 tahun, Manfaat Pensiunnya dikalikan Faktor Pengurang sebesar 0,700 dengan kelebihan tiap-tiap bulannya dinaikan 0.002.
 - b. Usia 47 tahun tetapi kurang dari 48 tahun, Manfaat Pensiun dikalikan Faktor Pengurang sebesar 0,724 dengan kelebihan tiap-tiap bulannya dinaikan 0.002.
 - c. Usia 48 tahun tetapi kurang dari 49 tahun, Manfaat Pensiun dikalikan Faktor Pengurang sebesar 0,749 dengan kelebihan tiap-tiap bulannya dinaikan 0.002.
 - d. Usia 49 tahun tetapi kurang dari 50 tahun, Manfaat Pensiun dikalikan Faktor Pengurang sebesar 0,775 dengan kelebihan tiap-tiap bulannya dinaikan 0.002.
 - e. Usia 50 tahun tetapi kurang dari 51 tahun, Manfaat Pensiun dikalikan Faktor Pengurang sebesar 0,802 dengan kelebihan tiap-tiap bulannya dinaikan 0.002.
 - f. Usia 51 tahun tetapi kurang dari 52 tahun, Manfaat Pensiun dikalikan Faktor Pengurang sebesar 0,831 dengan kelebihan tiap-tiap bulannya dinaikan 0.003.
 - g. Usia 52 tahun tetapi kurang dari 53 tahun, Manfaat Pensiun dikalikan Faktor Pengurang sebesar 0,862 dengan kelebihan tiap-tiap bulannya dinaikan 0.003.
 - h. Usia 53 tahun tetapi kurang dari 54 tahun, Manfaat Pensiun dikalikan Faktor Pengurang sebesar 0,894 dengan kelebihan tiap-tiap bulannya dinaikan 0.003.
 - i. Usia 54 tahun tetapi kurang dari 55 tahun, Manfaat Pensiun dikalikan Faktor Pengurang sebesar 0,927 dengan kelebihan tiap-tiap bulannya dinaikan 0.003.
 - j. Usia 55 tahun tetapi kurang dari 56 tahun, Manfaat Pensiun dikalikan Faktor Pengurang sebesar 0,963 dengan kelebihan tiap-tiap bulannya dinaikan 0.003.

dan ditetapkan maksimum 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
T. (021) 739 5000 F. (021) 722 1567

E. contact@peruri.co.id W. www.peruri.co.id

Kawasan Produksi : Desa Parung Mulya, Kec. Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361

Nomor : KEP-7/IV/2018

Tanggal : 23 April 2018

- (3) Besar Manfaat Pensiun Cacat dihitung menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Peserta seolah-olah mencapai Usia Pensiun Normal dan ditetapkan maksimum 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (4) Besar hak atas Pensiun Ditunda adalah nilai sekarang (*present value*) dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditetapkan maksimum 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (5) Dalam hal besar manfaat pensiun Ditunda kurang dari atau sama dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) maka hak atas Pensiun Ditunda dapat dibayarkan sekaligus pada saat Peserta berhenti bekerja.
- (6) Dalam hal Peserta berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, maka berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun atau dapat dialihkan kepada Dana Pensiun pemberi kerja lainnya, atau kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ia berhenti bekerja.
- (7) Dalam hal Pegawai yang berhak atas Manfaat Pensiun berhenti bekerja dan memilih mengalihkan hak atas Manfaat Pensiun ke Dana Pensiun lain, maka dana yang dialihkan ditetapkan sebesar Nilai Sekarang (*present value*) dari haknya pada saat pengalihan.
- (8) Besar Manfaat Pensiun Pegawai ditetapkan paling rendah Rp. 500.000,-.

Pasal 32

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Bagi Peserta

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun Normal dilakukan mulai bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja pada Usia Pensiun Normal atau setelahnya, serta berakhir pada bulan Pensiunan meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat dilakukan mulai bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja pada Usia Pensiun Dipercepat dan berakhir pada bulan Pensiunan meninggal dunia.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun Cacat dilakukan mulai bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja karena dinyatakan Cacat dan berakhir pada bulan Pensiunan meninggal dunia.
- (4) Pembayaran hak atas Pensiun Ditunda dapat dilakukan mulai Peserta mencapai usia 46 tahun dan berakhir pada bulan Pensiunan meninggal dunia.
- (5) Pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian, Peserta atau Pihak yang Berhak dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pertama paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.
- (6) Dalam hal besar Manfaat Pensiun sama dengan jumlah yang dapat dibayarkan secara sekaligus sesuai ketentuan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka pembayarannya dapat dilakukan oleh Pengurus secara sekaligus sesuai permintaan Peserta.
- (7) Pilihan pembayaran secara sekaligus sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini hanya dapat dilakukan oleh Peserta pada saat Peserta berhenti bekerja atau pada saat Pensiun.

Nomor : KEP-7/IV/2018

Tanggal : 23 April 2018

- (8) Dalam hal Manfaat Pensiun telah dibayarkan Sekaligus kepada Peserta, kepesertaan Peserta tersebut telah berakhir dan tidak dapat memperbaharui kepesertaannya pada Dana Pensiun.
- (9) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Dana Pensiun dan disertai :
 - a. Foto copy Surat Keputusan Pemberhentian;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. Pas foto 2 lembar ukuran 2 x 3 cm dan 1 lembar ukuran 4 x 6 cm;
 - d. Foto copy Surat Nikah.

Pasal 33

Besaran Manfaat Pensiun Bagi Janda/Duda

- (1) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besarnya Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan setiap bulannya.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia Pensiun Normal, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Nilai Sekarang (present value) dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada pasal 30, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Peserta seolah-olah mencapai Usia Pensiun Normal.
- (3) Dalam hal Peserta yang berhak atas Pensiun Ditunda meninggal dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 70% dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Peserta berhenti bekerja.
- (4) Besar Manfaat Pensiun Janda/Duda ditetapkan paling rendah Rp 350.000,-

Pasal 34

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Bagi Janda/Duda

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Janda/Duda dilakukan pada bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia, dan berakhir pada bulan Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi.
- (2) Dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya Usia Pensiun Normal, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda dapat dibayarkan secara bulanan atau sekaligus sesuai pilihan Janda/Duda
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dari Peserta yang meninggal dunia pada Usia Pensiun Dipercepat dilakukan secara bulanan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia.

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
T. (021) 739 5000 F. (021) 722 1567
E. contact@peruri.co.id W. www.peruri.co.id
Kawasan Produksi : Desa Parung Mulya, Kec. Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361

27 71

Nomor : KEP-7/IV/2018

Tanggal : 23 April 2018

- (4) Pada saat pertama kali akan menerima manfaat pensiun Janda/Duda dari peserta yang meninggal dunia, maka pensiun Janda/Duda dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pertama paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari manfaat pensiun secara sekaligus.
- (5) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda dari Peserta yang meninggal dunia sama dengan jumlah yang dapat dibayarkan secara sekaligus sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka pembayarannya dapat dilakukan secara sekaligus sesuai permintaan Janda/Duda.
- (6) Pilihan pembayaran secara sekaligus sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini hanya dapat dilakukan oleh Janda/Duda dari Peserta pada saat Janda/Duda dari Peserta pertama kali menerima Manfaat Pensiun.
- (7) Dalam hal Manfaat Pensiun telah dibayarkan Sekaligus kepada Janda/Duda, kepesertaan Janda/Duda tersebut telah berakhir dan tidak dapat memperbaharui kepesertaan pada Dana Pensiun.
- (8) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Dana Pensiun dan disertai :
 - a. Foto copy Surat Kematian Peserta yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - b. Foto copy Surat Nikah/Akte Kawin yang disahkan oleh pihak yang berwenang.
 - c. Foto copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - d. Foto copy KTP.
 - e. Pas foto 2 lembar ukuran 2 x 3 cm dan 1 lembar ukuran 4 x 6 cm.

Pasal 35

Besaran Manfaat Pensiun Bagi Anak

- (1) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda yang sah, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besarnya Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan setiap bulan.
- (2) Dalam hal Pegawai meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda yang sah, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai sekarang (*present value*) dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Peserta seolah-olah mencapai Usia Pensiun Normal.
- (3) Dalam hal Peserta yang berhak atas Pensiun Ditunda meninggal dunia, dan tidak mempunyai Janda/Duda, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Peserta berhenti bekerja.
- (4) Dalam hal Janda/Duda menikah lagi atau meninggal dunia, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak sebesar Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda.
- (5) Besar Manfaat Pensiun Anak ditetapkan paling rendah Rp. 350.000,-.

Nomor : KEP-7/IV/2018
Tanggal : 23 April 2018

Pasal 36

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Bagi Anak

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Anak dilakukan secara bulanan pada bulan berikutnya setelah :
 - a. Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda yang sah; atau
 - b. Janda/Duda menikah lagi; atau
 - c. Janda/Duda meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Anak dihentikan apabila Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau meninggal dunia.
- (3) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pembayaran Manfaat Pensiun kepada Anak dapat diperpanjang sampai dengan :
 - a. Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, apabila Anak masih bersekolah dan belum menikah; atau
 - b. Anak mencapai usia 30 (tiga puluh) tahun, apabila Anak cacat sehingga tidak dapat bekerja.
- (4) Tanggal kelahiran atau usia anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.
- (5) Pada saat pertama kali akan menerima manfaat pensiun Anak dari Peserta yang meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda yang sah, maka pensiun anak dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pertama paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.
- (6) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun Anak dari Peserta yang meninggal dunia sama dengan jumlah yang dapat dibayarkan secara sekaligus sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang dana pensiun, maka pembayarannya dapat dilakukan secara sekaligus sesuai permintaan anak.
- (7) Pilihan pembayaran secara sekaligus sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini hanya dapat dilakukan oleh Anak dari Peserta pada saat Anak dari Peserta pertama kali menerima Manfaat Pensiun.
- (8) Dalam hal Manfaat Pensiun telah dibayarkan Sekaligus kepada Anak, kepesertaan Anak tersebut telah berakhir dan tidak dapat memperbaharui kepesertannya pada Dana Pensiun.
- (9) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun, Anak harus mengajukan permohonan ke Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Pengurus dan disertai :
 - a. Foto copy Surat Kematian Peserta/Janda/Duda.
 - b. Surat keterangan bahwa Janda/Duda, menikah lagi yang diberikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Foto copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
T. (021) 739 5000 F. (021) 722 1567
E. contact@peruri.co.id W. www.peruri.co.id
Kawasan Produksi : Desa Parung Mulya, Kec. Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361

Nomor : KEP-7/IV/2018

Tanggal : 23 April 2018

- d. Foto copy KTP Anak (bila telah memiliki).
- e. Surat keterangan masih sekolah dan belum menikah, bagi Anak yang telah berusia lebih dari 21 tahun atau surat keterangan Dokter bagi Anak yang cacat.
- f. Pas foto 2 lembar ukuran 2 x 3 cm dan 1 lembar ukuran 4 x 6 cm.

Pasal 37

Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus

- (1) Peserta atau Pihak Yang Berhak dapat mengajukan pembayaran secara sekaligus diluar ketentuan Pasal 32 ayat (6), Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (6) apabila Peserta atau Pihak Yang Berhak :
 - a. Dalam kondisi sakit parah yang dinyatakan oleh dokter Rumah Sakit dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dekumen yang membutikannya;
 - b. Merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - c. Merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjasanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun bulanan dilakukan secara tunai ditempat yang ditunjuk oleh Dana Pensiun pada jam kerja atau dibayarkan langsung oleh Pengurus dengan memindah bukukan ke dalam rekening pensiunan atau Pihak Yang Berhak
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun secara Sekaligus dilakukan secara tunai, langsung kepada Pensiunan atau Pihak Yang Berhak.
- (4) Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki Masa Kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri ditambah dengan bunga yang besarnya setingkat dengan tingkat bunga tertinggi deposito berjangka 3 (tiga) bulan pada Bank Pemerintah yang berlaku pada periode kepesertaan.
- (5) Dalam hal tidak ada lagi pihak yang berhak menerima Manfaat Pensiun dan ternyata jumlah seluruh himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangnya lebih besar dari jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan, maka selisihnya wajib dibayarkan sekaligus kepada Ahli Waris.
- (6) Pembayaran selisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilakukan apabila dilengkapi dengan :
 - a. Foto copy Surat Kematian Peserta yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - b. Foto copy KTP Ahli Waris.
 - c. Surat bukti Ahli Waris

Pasal 38

Pengalihan/Pemindahan Hak Atas
Manfaat Pensiun

- (1) Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
T. (021) 739 5000 F. (021) 722 1567
E. contact@peruri.co.id W. www.peruri.co.id
Kawasan Produksi : Desa Parung Mulya, Kec. Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361

Nomor : KEP-7/IV/2018

Tanggal : 23 April 2018

- (2) Pernyataan hilang sebagaimana ayat (1) dibuat oleh Kepala Kepolisian tingkat Kecamatan tempat Pensiunan bertempat tinggal tetap berdasarkan surat dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- (3) Manfaat Pensiun yang menjadi hak Pensiunan yang dinyatakan hilang dibayarkan kepada Istri/Suami atau Anak sebesar Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan sampai dengan akhir bulan kedua belas.
- (4) Kepada Istri/Suami atau Anak dari Pensiunan yang dinyatakan hilang akan dibayarkan Manfaat Pensiun sesuai haknya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan ini mulai bulan ketiga belas sejak Pensiunan dinyatakan hilang.
- (5) Kepada Pensiunan yang dinyatakan hilang apabila dikemudian hari diketemukan dan masih hidup, diberikan kekurangan haknya atas Manfaat Pensiun atau sebesar selisih yang telah dibayarkan kepada Istri/Suami atau Anak.

Pasal 41

Perhitungan Nilai Sekarang (Present Value)

Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Aktuaris berdasarkan atas asumsi Aktuarial yang dipergunakan dalam perhitungan Aktuarial terakhir.

Pasal 42

Dana Tidak Aktif

- (1) Manfaat Pensiun dikategorikan sebagai dana tidak aktif, apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tidak dapat dibayarkan kepada Peserta yang berhenti bekerja atau kepada Pihak yang berhak, yang disebabkan oleh :
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya,
- (2) Manfaat Pensiun atau yang disebut dana tidak aktif akan diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Peserta atau Pihak yang berhak dikemudian hari muncul atau diketemukan maka Peserta atau Pihak yang berhak dapat meminta pembayaran dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan.

Pasal 43

Kenaikan Manfaat Pensiun

- (1) Terhitung mulai tanggal disahkan Peraturan ini bagi Pensiunan, Janda/Duda dan Anak yang telah menerima Manfaat Pensiun bulanan sampai dengan tanggal pengesahan peraturan ini diberikan kenaikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Dalam hal Manfaat Pensiun setelah kenaikan belum mencapai Manfaat Pensiun minimum, maka akan disesuaikan dengan besaran Manfaat Pensiun minimum.

Nomor : KEP-7/IV/2018

Tanggal : 23 April 2018

- (3) Bagi Pegawai yang diangkat menjadi Direksi dan mempunyai hak Manfaat Pensiun, pada saat mengakhiri tugasnya sebagai Direksi diberikan tambahan Manfaat Pensiun sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan setelah yang bersangkutan mengakhiri tugas sebagai Direksi dan sekurang-kurangnya telah mencapai usia pensiun dipercepat.

Pasal 44

Beban Pajak

- (1) Pajak Penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Dana Pensiun pada saat pembayaran Manfaat Pensiun.
- (2) Dana Pensiun wajib menyetor pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Pasal 45

Pembulatan

Besarnya Manfaat Pensiun atau pembayaran sekaligus bagian-bagian dari ribuan rupiah dibulatkan menjadi Rp 1.000,- (seribu rupiah).

BAB IX

PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

Pasal 46

- (1) Perubahan Peraturan hanya dapat dilakukan dengan keputusan Pendiri dan berlaku setelah mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal perubahan Peraturan yang mengakibatkan perubahan besarnya Manfaat Pensiun tidak boleh mengurangi hak Peserta sampai saat pengesahan.
- (3) Tata Cara Perubahan Peraturan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

BAB X

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN

Pasal 47

Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, maka tata cara pembubaran dan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang Dana Pensiun.

Nomor : KEP-7/IV/2018
Tanggal : 23 April 2018

BAB XI
PENUTUP

Pasal 48

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi Perum Peruri Nomor : KEP-6/IX/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan/atau peraturan perundang-undangan dibidang Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh pendiri dan/atau Dewan Pengawas dan/atau baik Pengurus secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan lingkup bidang tugas dan wewenang masing-masing.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 April 2018

Direksi Perum Percetakan Uang RI
Pendiri
Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri



Dwina Septiani Wijaya
Direktur Utama